



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 17 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI, domisili elektronik dengan alamat email: idaroyanish68@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Ngr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi xxxx, pada tanggal 16 Mei 1995, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/37/V/1995, tertanggal 23 Mei 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT 02, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, selama sekitar 28 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak1, Perempuan, lahir di xxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 18 Maret 1997 (umur 26 tahun);
 - 3.2. Anak2, Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 02 April 2003 (umur 20 tahun);
 - 3.3. Anak2, Laki-laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 18 Juli 2011 (umur 12 tahun) dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat seringkali kurang memahami Penggugat dan menganggap Penggugat selalu salah sehingga permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan;
 - 4.2. Tergugat selalu perhitungan dalam memberikan nafkah, kurang mengerti Penggugat padahal Penggugat juga ikut membantu perekonomian rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat kurang sabar sehingga Tergugat sering main tangan (KDRT) kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang Istri;
 - 4.5. Tergugat kadang memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri pada saat Penggugat sedang capek sehingga jika Penggugat menolak Tergugat akan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Juli 2023 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara di xxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsida :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Hakim menetapkan Ratu Ayu Rahmi, S.H.I. ,M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal Selasa;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 September 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Ngr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.01/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sholihuddin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera,

Sholihuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)